

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Orderan Manual Driver Go-Jek Di Kota Padang**". Disusun oleh Delvy Hamzah NIM 1513030035 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik peralihan orderan online ke praktik manual yang dilakukan oleh sebagian *driver* Go-Jek di kota Padang. Orderan manual dilarang oleh perusahaan Go-Jek dan peraturan mengenai orderan manual sudah diketahui oleh *driver* Go-Jek sehingga merugikan pihak perusahaan Go-Jek, untuk itu perlu diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitian ini yaitu; a) Bagaimanakah sistim kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen; b) Bagaimanakah pelaksanaan sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek kota Padang; c) Apakah faktor penyebab terjadinya praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek kota Padang; d) Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek tersebut. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan bahan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat digambarkan bahwa praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang melanggar peraturan yang dibuat Perusahaan Go-Jek, yaitu; Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain aplikasi. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa; a) Sistim kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen adalah *syirkah inan*; b) Pelaksanaan sistim orderan manual *driver* Go-Jek di kota Padang terjadi apabila orderannya jauh dengan meminta konsumen membatalkan orderan yang telah dipesan lewat aplikasi namun tetap mengantarkan konsumen; c) Praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang disebabkan faktor ekonomi, jumlah *driver*, jauhnya orderan dan besarnya potongan harga; d) Praktik orderan manual yang dilakukan sebagian *driver* Go-Jek di kota Padang berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara fikih muamalah adalah haram.